



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**Yulizar**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 26-07-1979, beralamat di Jl. Sempayo No.III A Rt / Rw:001/001 Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. **Yunita Sari, S.H.**
2. **Abi Samran, S.H.**
3. **Wahyu Dwi Saputro, S.H.**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 152/SAW/SK/XI/2020 tanggal 25 Nopember 2020 selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT;**

**L a w a n :**

**Efri Susanto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 10-08-1985, Tempat Tinggal Dusun I, Desa Midar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut .....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pbm tanggal 21 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih secara e-court tanggal 21 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pbm;

Bahwa, selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terhadap gugatan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana ;



Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 Perma Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim haruslah memeriksa secara seksama mengenai hal-hal formil apakah suatu perkara perdata dapat diajukan melalui mekanisme Gugatan Sederhana sebelum menentukan hari sidang pertama ;

Bahwa, beberapa ketentuan yang menjadi syarat pembatasan suatu perkara perdata dapat diajukan penyelesaian secara mekanisme gugatan sederhana yakni apabila pembuktiannya mudah, domisili/kediaman para pihak berada pada wilayah hukum yang sama dan nilai nominal gugatan tidak lebih dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Bahwa, selanjutnya didasarkan atas pembatasan pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa yang dimaksudkan sederhana adalah proses pembuktian yang mudah, hal ini dapat dilaksanakan apabila keberadaan para pihak yakni Penggugat maupun Tergugat berada dalam wilayah hukum yang sama dengan maksud agar proses pemanggilan para pihak mudah karena lama proses penyelesaian perkara dibatasi jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian identitas para pihak yang termuat dalam surat gugatan Nomor 152/SAW/SK/XI/2020 tertanggal 25 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, bahwa para pihak yakni Penggugat berdomisili di Kota Palembang sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Muara Enim, sehingga Hakim berpendapat para pihak tidak berada dalam satu wilayah hukum yang sama.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana domisili para pihak haruslah berada dalam satu wilayah hukum yang sama dengan demikian Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat diajukan dengan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana karena proses pembuktiannya tidak mudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Sederhana dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian terhadap gugatan tersebut adalah bukanlah gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Nomor 10 /Pdt G.S/2020/PN Pbm bukanlah Gugatan Sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pbm dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 770.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih didampingi oleh Nurmalya Sinambela, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MOHD. SOBIRIN, S.H.**

**INDAH YULI KURNIAWATI, S.H.**

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses	Rp.	85 .000,-
Jumlah	Rp.	131.000,-

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pbm